

Porkas Sepak Bola di Kota Semarang: Respons Pemerintah dan Masyarakat

Galih Satria Panuntun,* Sri Indrahti

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl. dr. Antonius Suroyo, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia

*galihatriap@gmail.com

Abstract

Football Porkas was held for the first time in 1974 and is a program of the national sports development organization, namely the Indonesian National Sports Commission (KONI). Porkas Bola was held when the permit to organize Toto KONI - a similar program used to develop national sports - was revoked because it had led to gambling excesses. Since Totok KONI was banned, funds for national sports development activities have decreased and the government has to provide subsidies to KONI, the amount of which increases every year. Using historical methods, this article reveals the beginning of the Football Porkas and the response from various parties, especially from the government and the people of one of the cities in Indonesia, namely Central Java. The source of funds for coaching sports activities is always a problem, including football. In fact, football is one of the most popular sports and entertainment for Indonesian people. The results of the research show that Soccer Porkas has had a positive impact on the world of soccer, even though it has invited various responses because, like other games, Soccer Porkas is also considered to open access to gambling. One of the positive impacts of Porkas Football is the increase in funding sources for organizing football training and matches.

Keywords: *Football Porkas; Gambling; Semarang; Sport; Football.*

Abstrak

Porkas Sepak Bola diselenggarakan kali pertama pada 1974 dan merupakan program dari organisasi pembinaan olahraga nasional, yaitu Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Porkas Bola diselenggarakan ketika izin penyelenggaraan Toto KONI-program serupa yang digunakan untuk pembinaan olahraga nasional-dicabut karena telah menimbulkan eksese-eksese judi. Sejak Totok KONI dilarang, dana untuk kegiatan pembinaan olahraga nasional menjadi berkurang dan pemerintah harus memberikan subsidi kepada KONI yang jumlahnya naik setiap tahun. Dengan menggunakan metode sejarah, artikel ini mengungkap awal penyelenggaraan Porkas Sepak Bola hingga respons dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah dan masyarakat salah satu kota di Indonesia, yaitu Jawa Tengah. Sumber dana untuk pembinaan kegiatan olahraga sendiri selalu menjadi persoalan, tidak terkecuali pada cabang Sepak Bola. Padahal, sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling diminati dan menjadi hiburan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Porkas Sepak Bola telah memberikan dampak positif bagi dunia olahraga sepak bola, meskipun mengundang berbagai respons karena sama dengan permainan-permainan yang lain, Porkas Sepak Bola juga dianggap membuka akses

judi. Adapun salah satu dampak positif Porkas Sepak Bola adalah meningkatnya sumber pendanaan untuk penyelenggaraan latihan dan pertandingan sepak bola.

Kata kunci: Porkas; Judi; Semarang; Sepakbola.

Pendahuluan

Perjudian dalam bentuk lotere sudah ada sejak tahun 1960 di Indonesia. Belakangan pada 1960, judi dalam modus lotere atau lotere buntut umum ditemukan sebagai kegiatan harian. Pada 1960-an berkembang di tengah masyarakat sebuah undian pertandingan sepak bola yang bernama Totalisator Nasional atau biasa disebut Toto Nasional. Tujuan dari Toto Nasional adalah untuk mendapatkan dana yang akan digunakan sebagai pelaksanaan pembinaan olahraga nasional di Indonesia. Pembinaan ini dimaksudkan untuk mencetak atlet-atlet terbaik di seluruh cabang olahraga yang ada di Indonesia. Selain itu, pembinaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet Indonesia dalam kegiatan olahraga baik dalam lingkup nasional maupun internasional (Denny, & Jonminofri, 1989).

Lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan olahraga ini adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Lembaga ini merupakan induk organisasi olahraga nasional yang membawahi langsung seluruh cabang olahraga di Indonesia yang berjumlah 46 cabang olahraga ("Dan Porkas pun terus menggelinding," 1986, p. 12). Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga nasional, KONI membutuhkan sarana dan prasarana olahraga yang baik dan memadai yang tentu membutuhkan dana cukup besar. Setiap cabang KONI saja rata-rata membutuhkan sekitar Rp500 juta dalam setahun untuk pembinaan dan peningkatan prestasi. Jumlah uang yang dibutuhkan oleh KONI jika ditotal adalah sebesar Rp23 milyar dalam setahun ("Porkas: Judi, bukan, judi, bukan, judi", 1986).

Adapun pihak yang bertugas menyelenggarakan Toto Nasional adalah Badan Totalisator yang merupakan bagian dari Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Penyelenggaraan dari Toto Nasional ini berada di bawah pengawasan dari Departemen Sosial. Undian Toto Nasional dimainkan dengan cara menebak skor babak pertama dan skor babak kedua dari hasil pertandingan yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara ("Dana lotere buat KONI," 1986, p. 24).

Pada saat Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI Jakarta, nama Toto Nasional diganti menjadi Toto KONI. Ali Sadikin membuat undian lain yaitu Lotto dan Nalo. Lotto adalah Lotere Totalisator yang dimulai pada April 1967. Sementara itu, Nalo adalah Nasional Lotere yang dimulai pada April 1968. Hasil pendapatan dari penjualan Lotto digunakan untuk membangun gedung-gedung Sekolah Dasar (SD) di Jakarta, dan hasil pendapatan dari penjualan Nalo digunakan untuk membantu para korban bencana alam di Indonesia. Oleh karena perolehan dan penggunaannya, kedua undian tersebut menimbulkan tanggapan yang bersifat pro dan kontra. Pihak yang pro menganggap bahwa kedua undian tersebut baik karena dapat membantu pemerintah dalam membangun gedung-gedung SD di Jakarta melalui Lotto dan membantu para korban bencana alam di Indonesia melalui Nalo. Pihak yang kontra menganggap bahwa kedua undian tersebut tidak baik, karena merupakan judi dan dapat menimbulkan efek-efek negatif terhadap masyarakat ("Dari Porkas sampai SDSB," 2004).

Pada 1973, penjualan dan peredaran Toto KONI dilarang oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Toto KONI dilarang karena menimbulkan ekses-ekses judi yang paling banyak menimpa masyarakat dari lapis sosial bawah. Pada 1974 izin dari Toto KONI dicabut dan undian berhadiah tersebut resmi dilarang penjualan dan peredarannya. Hal itu kemudian membuat pemerintah kehilangan salah satu sumber dananya. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian mencari cara untuk mendapatkan sumber dana pengganti untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga nasional ("Dana lotere buat KONI," 1986, p. 24).

Sejak undian Toto KONI dilarang pada 1974 secara otomatis sumber dana untuk kegiatan pembinaan olahraga pun ikut berhenti. Padahal, dana yang dibutuhkan oleh KONI pada 1985 saja mencapai 5 milyar. Dari jumlah tersebut, 65% digunakan untuk mengurus administrasi dan 35% digunakan untuk pembinaan. Pemerintah menilai bahwa jumlah tersebut sangat besar, sehingga harus bersungguh-sungguh mencari dana ("Dana lotere buat KONI," 1986, p. 24). Setelah Toto KONI dilarang peredarannya, Departemen Sosial mulai mencari suatu bentuk undian sebagai sumber dana pembinaan olahraga yang tidak menimbulkan ekses-ekses judi. Gagasan untuk mengadakan suatu undian sebenarnya telah dipikirkan oleh Departemen Sosial sejak 1974.

Departemen Sosial menemukan dan tertarik dengan sebuah permainan dengan nama *forecast* dan digunakan untuk mengumpulkan dana pembinaan olahraga di negara Inggris. *Forecast* adalah sebuah permainan yang dilakukan dengan cara menebak skor atau hasil akhir pertandingan sepak bola dan menebak klub mana yang akan memenangkan pertandingan tersebut ("Pemerintah perlu tinjau kembali pemberian izin Porkas Sepakbola," 1986). Sebuah tim yang bertugas melakukan studi banding ke negara lain dibentuk pada 1980. Tim tersebut berkunjung ke negara-negara yang menyelenggarakan permainan seperti *forecast*, seperti Swedia, Brasil, dan Italia. Kegiatan yang dilakukan adalah meneliti dan mengamati lebih lanjut pelaksanaan dari permainan sejenis *forecast* ("Porkas: Judi, bukan, judi, bukan, judi," 1986).

Berdasar kunjungan tersebut disimpulkan bahwa permainan sejenis *forecast* dapat diselenggarakan di Indonesia. Permainan *foraecast* juga dapat mengikutsertakan peranan masyarakat dalam bidang olahraga, sesuai dengan semboyan yang diberlakukan pada masa itu, yaitu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Menteri Sosial Nani Soedarsono mengizinkan penyelenggaraan permainan sejenis *forecast* di Indonesia yang kemudian disebut Porkas Sepak Bola pada 10 Desember 1985 melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: BSS-10-12/85. Keputusan tersebut mulai berlaku pada 10 Desember 1985. Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola (KBPS) atau biasa disebut dengan kupon Porkas pada 28 Desember 1985 resmi diedarkan dan dijual kepada masyarakat ("Hari ini KBPS Resmi Beredar," 1986). Porkas ini bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat untuk menunjang pembinaan dan pembangunan prestasi olahraga Indonesia. Pengadaan Porkas Sepakbola mengacu pada UU No. 22 Tahun 1954 tentang undian, yang bertujuan agar undian yang menghasilkan hadiah tidak menimbulkan berbagai keburukan sosial.

Porkas Sepak Bola muncul sebagai wujud dari usaha pemerintah dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang digunakan untuk kegiatan pembinaan olahraga nasional, tidak terkecuali di Kota Semarang. Porkas Sepak Bola di Kota

Semarang telah menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat berupa munculnya tanggapan yang bersifat pro dan kontra dari berbagai pihak. Banyak pihak setuju dengan penyelenggaraan Porkas Sepak Bola, tetapi tidak sedikit yang menentang dan menolak Porkas Sepak Bola. Pro dan kontra ini terjadi karena permainan Porkas Sepak Bola dianggap sebagai judi oleh sebagian pihak, tetapi sebagian pihak lain menganggap bahwa Porkas Sepak Bola bukan termasuk kegiatan perjudian.

Porkas Sepak Bola di Kota Semarang selain menimbulkan tanggapan yang bersifat pro dan kontra dari berbagai macam pihak, juga telah menimbulkan berbagai dampak, baik negatif maupun positif. Dampak negatif dari Porkas Sepak Bola adalah kemunculan berbagai macam ekses-ekses negatif. Ekses tersebut paling banyak menimpa masyarakat dari lapis sosial bawah. Hal ini karena banyak masyarakat dari lapis sosial bawah yang ingin mengubah nasib dengan cara mencoba peruntungan dan menempuh jalan pintas untuk menjadi seorang jutawan ("Porkas: judi, bukan, judi, bukan, judi", 1986).

Artikel ini membahas tentang Porkas di Kota Semarang yang berfokus pada beberapa permasalahan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana kondisi sosial ekonomi dan perjudian di Kota Semarang. *Kedua*, bagaimana awal munculnya Porkas Sepak Bola. *Ketiga*, bagaimana tanggapan dan dampak Porkas Sepak Bola terhadap masyarakat di Kota Semarang.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah memiliki pengertian sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode sejarah yang digunakan tersebut memiliki empat tahap utama yang harus dilalui, yaitu tahap heuristik atau pengumpulan sumber, kedua adalah kritik sumber untuk menguji atau menilai bukti-bukti sejarah yang telah dikumpulkan, ketiga adalah interpretasi sumber yaitu tahap untuk memahami makna sebenarnya dari bukti-bukti sejarah yang telah dinilai, dan tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah berdasar pada sumber-sumber yang diperoleh dan telah diinterpretasi. Adapun sumber-sumber yang di

Perjudian di Kota Semarang

Perjudian yang berkembang di tengah masyarakat Kota Semarang selain judi Porkas Sepak Bola antara lain adalah judi buntut, judi togel, judi dadu, dan judi pacuan kuda. Judi buntut dapat diartikan sebagai permainan menebak nomor minimal dua angka dari belakang, yaitu huruf buntut dan puluhan dari empat angka yang dipertaruhkan dengan pemasangan dan hadiah uang. Pemasang akan memenangkan hadiah apabila angka yang ditebak ke luar, jika angka yang ditebak keluar sebagai ekor puluhan atau ratusan maka pemasang akan mendapat hadiah ganda sesuai berapa kali angka yang terpasang keluar (Mudjijono, 2004, pp. 23-24). Banyaknya nominal uang yang akan didapat apabila berhasil menebak dengan tepat angka tersebut membuat pemain buntut ini senang untuk mempertaruhkan uangnya. Judi buntut di Kota Semarang mengalami perkembangan sebelum adanya judi Porkas Sepak Bola. Judi buntut juga telah diselenggarakan di Pasar Dargo dengan cara sembunyi-sembunyi dari masyarakat, untuk menghindari pihak keamanan. Merekannya umumnya sembunyi-

sembunyi ketika membeli, namun justru terbuka ketika membuka undian (“Judi “Buntutan” Pasar,” 1983).

Selain judi buntut dikenal juga judi togel. Judi togel berasal dari nama toto gelap yang disingkat menjadi togel. Judi togel merupakan jenis judi berbentuk lotere atau undian angka yang dibeli dari agen. Angka yang sesuai pada saat diundi itulah pemenangnya. Pemenang akan mendapatkan beberapa hadiah berupa uang tunai sesuai dengan ketentuan permainan togel. Adapun besar kecilnya jumlah uang yang diperoleh dari permainan togel ini ditentukan oleh ketepatan dari jumlah angka yang dilihat dari belakang. Perjudian togel meminta pemain untuk menebak empat angka dengan benar. Judi togel dimainkan oleh semua kalangan masyarakat mulai dari masyarakat kecil hingga masyarakat menengah ke atas. Namun, dalam peredarannya kupon undian togel telah menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, peredaran undian tidak diizinkan oleh pemerintah, sehingga banyak ditemukan operasi penertiban judi togel (Subandi, wawancara, 3 Oktober 2021).

Permainan judi selanjutnya adalah judi dadu. Judi dadu adalah kegiatan perjudian menggunakan sebuah dadu yang ditaruh di piring, ditutup dengan tempurung kelapa, kemudian dikocok. Sementara itu, pada tikar atau di tanah tergelar selebar kertas dengan kotak-kotak bernomor. Pemasang akan menang apabila tempurung kelapa dibuka dan nomor pasangan cocok dengan nomor dadu. Pemenang mendapatkan 10, 20, atau 25 kali pasangan yang cocok, sesuai dengan perjanjian sebelumnya (Kartono, 1983, p. 67).

Para pemain judi dadu harus menebak angka dengan menebak besar atau kecilnya jumlah angka yang akan keluar. Judi dadu banyak digemari masyarakat di Kota Semarang sebelum adanya judi Porkas Sepak Bola. Judi dadu mudah ditemukan di setiap tempat keramaian, semisal di tempat hiburan wayang kulit, acara nikahan, dan pementasan seni lainnya. Judi dadu dianggap murah untuk tingkat pembeliannya karena tidak ada batas minimal dan maksimal. Masyarakat bebas menentukan berapa uang yang akan dipertaruhkan (Sumarno, Wawancara, 8 Oktober 2021).

Permainan judi yang terakhir adalah judi pacuan kuda Singapura, yaitu judi dengan cara menebak nomor pacuan kuda dari Singapura. Pecandu perjudian pacuan kuda dapat memasang melalui bandar yang ada di Jalan Gang Pinggir, Jalan Kranggan, Jalan MT Haryono, Jalan Kampung Kali, dan Jalan Jagalan. Kegiatan perjudian pacuan kuda ini hanya dilakukan pada Sabtu dan Minggu antara pukul 11.00-15.00. Sedangkan hasil dari pacuan kuda dapat diketahui oleh pemasang taruhan pada pukul 17.00. Nomor pacuan kuda yang keluar, diperoleh dari Jakarta melalui telepon. Mereka yang memasang nomor pilihannya, dapat langsung membawa uang ke bandar atau melalui telepon. Judi pacuan kuda yang beroperasi di Semarang pada umumnya telah menggunakan peralatan komunikasi yang canggih, namun juga dalam pengoperasiannya sering kali terjadi kecurangan. Para bandar melaporkan nomor taruhan ke Jakarta dan Surabaya dan ditulis ulang menggunakan komputer untuk memudahkan penelitian taruhan mana yang paling besar sebelum hasil keluar. Adapun pihak pusat dikabarkan dapat mengontak Singapura untuk melakukan pengaturan nomor taruhan. Meski permainan judi pacuan kuda dalam pelaksanaannya dilakukan dengan tidak sportif, namun para pemasang tetap ada. Judi pacuan kuda diduga juga memengaruhi omset pada penjualan kupon Porkas Sepak Bola (“Judi Pacuan Kuda,” 1987).

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa jenis permainan judi yang terdapat di Semarang selain judi Porkas Sepak Bola ternyata sangat beragam. Perkembangan perjudian di Semarang bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga penjudi saja, namun juga tanggung jawab masyarakat sekitar, pihak berwenang, dan pemerintah daerah. Contoh-contoh perjudian di atas menunjukkan bahwa selain judi Porkas Sepak Bola, masyarakat di Kota Semarang sudah mengenal bentuk perjudian yang lain. Perjudian sudah tidak menjadi hal yang baru bagi masyarakat di Kota Semarang.

Porkas Sepak Bola

Permainan Porkas Sepak Bola (*Football Forecasting*) pada mulanya merupakan wujud dari usaha pemerintah Indonesia dalam mengumpulkan dana untuk kegiatan pembinaan olahraga nasional ("Calon Agen Porkas", 1985, p. 2). Pembinaan itu dimaksudkan untuk mencetak atlet-atlet terbaik di seluruh cabang olahraga yang ada di Indonesia. Selain itu, Permainan Porkas juga dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet Indonesia dalam kegiatan olahraga baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pembinaan itu harus benar-benar dilakukan secara baik agar dapat mencapai tujuan yang maksimal. Dalam hal itu, KONI yang merupakan induk organisasi olahraga nasional memiliki peranan yang sangat besar ("Dan Porkas Pun Terus," 1986, p. 12).

Gagasan untuk mengadakan suatu undian sebenarnya telah dipikirkan oleh Departemen Sosial sejak 1974. Mintaredja yang menjabat sebagai Menteri sosial pada waktu itu menyatakan bahwa Departemen Sosial mencari suatu bentuk undian yang tidak menimbulkan eksese-eksese judi. Merespons rencana tersebut kemudian dibentuk sebuah Tim Gabungan yang terdiri atas dua unsur, dari Departemen Sosial dan dari Kopkamtib (Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban). Pembentukan Tim Gabungan ini bertujuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan ke negara-negara lain sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan ("Porkas: Judi, Bukan, Judi", 1986).

Setelah melakukan studi banding selama dua tahun, akhirnya Tim Gabungan menemukan dan tertarik dengan sebuah permainan yang digunakan untuk mengumpulkan dana pembinaan olahraga di negara Inggris. Permainan tersebut dikenal dengan nama *forecast*, sebuah permainan tebak skor atau hasil akhir pertandingan sepak bola. Selain menebak skor, dapat juga menebak klub mana yang akan memenangkan pertandingan ("Dari Porkas sampai SDSB", 2004). Pertandingan yang ditebak di dalam permainan adalah pertandingan antara klub-klub sepak bola profesional yang berjumlah 14. Permainan *forecast* itu berupa kupon yang di dalamnya terdapat dua kolom yang terletak di antara dua deretan nama tim yang akan bertanding. Dua kolom itu disediakan untuk para penebak menuliskan skor dan nama klub yang memenangkan pertandingan ("Porkas: Judi, Bukan Judi", 1086).

Pemerintah membentuk sebuah Tim Penilai yang terdiri atas Kejaksaan Agung, Departemen Dalam Negeri, dan Badan Koordinasi Intelejen Negara (Bakin) untuk menanggapi rekomendasi permainan dari Tim Gabungan, yaitu permainan *forecast*. Pembentukan Tim Penilai ini bertujuan untuk menilai dan memberikan saran atau masukan dalam rangka penyelenggaraan permainan sejenis *forecast* di Indonesia. Permainan sejenis *forecast* ini yang rencananya akan diselenggarakan di Indonesia sedikit berbeda dari permainan *forecast* yang ada di Inggris. Perbedaannya terdapat

dalam pembagian uang yang dihasilkan dari permainan tersebut, yaitu dengan jumlah perbandingan 50:30:20. Uang yang dihasilkan kemudian dibagikan antara lain untuk penebak (50%), pembinaan olahraga (30%), dan untuk biaya operasional (20%). Tim Penilai pun tidak keberatan dan akhirnya menyetujui rencana untuk mengadakan permainan sejenis *forecast* ini di Indonesia ("Dari Porkas sampai SDSB," 2004).

Setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Penilai, rencana untuk mengadakan permainan sejenis *forecast* di Indonesia akhirnya diajukan kepada Presiden Soeharto untuk mendapatkan tanggapan lebih lanjut. Presiden Soeharto bersikap hati-hati dalam menanggapi rencana tersebut dan memerintahkan Departemen Sosial untuk memeriksa dengan seksama. Kabinet Pembangunan II berakhir pada 1978. Namun, tidak berarti rencana untuk mengadakan *forecast* berakhir. Rencana *forecast* tetap diajukan kepada Presiden Soeharto meskipun jabatan menteri sosial yang sebelumnya dijabat oleh Supardjo telah digantikan oleh Mohammad Syafaat Mintaredja. Dalam hal ini, Presiden Soeharto tetap pada keputusan agar rencana tersebut ditelaah kembali terutama karena berpotensi memunculkan akses-akses judi ("Porkas: Judi, Bukan, Judi," 1986).

Pada 1980 dibentuk sebuah tim yang beranggotakan Frans Seda yang menjabat sebagai Ketua Bidang Dana KONI Pusat, Arhem Erningpraja, Harus Al-Rasyid, dan Sigit Harjojudanto. Tim tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menanggapi kekhawatiran presiden dan bertugas mempelajari lebih lanjut permainan *forecast* ("Dan Porkas Pun", 1986, p. 12). Tim itulah yang juga ditugaskan untuk melihat permainan *forecast* di beberapa negara sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan ("Porkas: Judi, Bukan, Judi," 1986). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa permainan *forecast* di semua negara ternyata berbeda dari permainan judi. Berdasar hasil pengamatan, disimpulkan bahwa permainan sejenis *forecast* dapat diselenggarakan di Indonesia. Apalagi, tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk pembinaan ("KONI Sambut Porkas," 1985, p. 1).

Setelah membentuk Tim Gabungan yang bertugas melakukan survei ke negara-negara lain yang disusul dengan upaya lain, antara lain mengajukan kepada Tim Penilai, mengajukan rencana kepada Presiden Soeharto, dan mempelajari lebih lanjut rencana tersebut, akhirnya pada 10 Desember 1985, Nani Soedarsono sebagai Menteri Sosial pada waktu itu, mengizinkan untuk diselenggarakan permainan sejenis *forecast* di Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: BSS-10-12/85 yang berlaku selama setahun ("Hari ini KBPS," 1985 p. 1). Permainan itu disebut Porkas Sepak Bola. Porkas merupakan akronim dari Pekan Olahraga dan Ketangkasan. Nama Porkas itu sendiri diambil dari kata *forecast* yang ternyata juga dapat dibuatkan akronimnya ("Bagaimana Cara Memenangkan," 1986). Selain berdasar pada Surat Keputusan Menteri Sosial, permainan Porkas Sepak Bola yang diselenggarakan dengan tujuan mengumpulkan dana masyarakat guna menunjang pembinaan dan pembenahan prestasi olahraga Indonesia, juga lahir berdasar UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian.

Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) merupakan lembaga yang ditunjuk dan diberikan izin untuk menyelenggarakan dan mengelola permainan Porkas Sepak Bola. YDBKS berpusat di Jakarta. Izin itu berdasar pada Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: BSS-10-12/85 yang mulai berlaku pada 10 Desember 1985 sampai dengan 10 November 1986 ("Hari ini KBPS," 1985 p. 1).

Meskipun telah diizinkan yang dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan permainan Porkas Sepak Bola pada awalnya tetap diawasi secara ketat dan juga dilakukan evaluasi secara berkala. Pengawasan dilakukan oleh Tim Pertimbangan dan Pengawasan Porkas Sepak Bola yang dibentuk pada 18 Desember 1985, terdiri atas orang-orang yang merupakan perwakilan dari Menteri Koordinator (Menko) Politik dan Keamanan (Polkam), Menko Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Departemen Dalam Negeri, Sekretaris Negara, Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), Kejaksaan Agung, Bakin, dan Departemen Sosial ("Hari ini KBPS," 1985 p. 8). Selain tim pengawas, pemerintah juga membentuk sebuah Tim Pengelola Dana Porkas Sepak Bola guna menjamin terselenggaranya tertib administrasi mulai dari penerimaan, penyaluran atau penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana hasil dari penyelenggaraan Porkas Sepak Bola. Kedua tim tersebut secara administratif berada di bawah YDBKS, tetapi secara fungsional bertanggung jawab langsung kepada Menteri Sosial ("Hari ini KBPS," 1985 p. 8).

Pada 28 Desember 1985, Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola (KBPS) atau biasa disebut kupon Porkas telah diresmikan, sehingga dapat diedarkan dan dijual kepada masyarakat ("Hari ini KBPS," 1985 p. 8). Kupon Porkas yang diedarkan dan dijual terdiri atas dua jenis, yaitu kupon berwarna hijau dan kupon berwarna putih. Pendapatan bersih dari permainan ini ditargetkan mencapai Rp200 juta setiap minggu dan Rp13 milyar selama setahun. Pada Senin 6 Januari 1986, kupon Porkas mulai dijual dan beredar di masyarakat ("Pemerintah perlu tinjau," 1986, p. 1). Permainan Porkas Sepak Bola diharapkan dapat mengumpulkan dana-dana potensial yang digunakan untuk pembinaan olahraga nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan prestasi atlet-atlet di seluruh cabang olahraga dalam kegiatan olahraga, baik lingkup nasional maupun internasional.

Respons Masyarakat terhadap Permainan Porkas

Penyelenggaraan Porkas sepak bola telah mengundang respons baik dari masyarakat sendiri maupun lembaga masyarakat. Respons tersebut ada yang pro dan juga kontra. Sebuah respons yang bersifat kontra datang dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lukman Harun. Mereka berpendapat bahwa permainan Porkas Sepak Bola adalah judi, dan dengan diselenggarakannya permainan tersebut, berarti sama saja dengan melegalkan judi yang juga dapat merusak generasi bangsa. Lukman Harun juga mempertanyakan sejauh mana Porkas akan berpengaruh terhadap olahraga di Indonesia. Adanya Porkas justru dikhawatirkan akan memperburuk pembinaan olahraga di Indonesia dan memicu terjadinya suap ("Hari ini KBPS," 1985 p. 8).

Rencana penyelenggaraan Porkas disambut baik terutama oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembinaan olahraga. Sebagai contoh adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Menurut Ketua II PSSI Bidang Perserikatan, Wahab Abdi, permainan Porkas Sepak Bola dapat membantu pendanaan PSSI yang kembang kempis. Apabila hasil penjualan kupon berjalan dengan lancar, PSSI dapat membiayai sistem permainan kandang dan tandang sesuai dengan jumlah permainan yang tercantum dalam Porkas. Penyelenggaraan Porkas dinilai dapat memberikan dampak positif terutama karena dapat menjadikan jadwal pertandingan lebih teratur dan terarah. Respon yang sama juga datang dari Sekertaris Umum Bidang

Perserikatan, Nugraha Besoes. Menurutnya, permainan Porkas Sepak Bola dapat meningkatkan frekuensi kompetisi secara signifikan yang juga dapat semakin meningkatkan keterampilan para pemain ("Porkas disambut positif," 1986, p. 10).

Respons positif semakin menguat dengan adanya pendapat dari Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang saat itu dijabat oleh Abdul Gafur. Abdul Gafur menyatakan bahwa Porkas Sepak Bola itu tidak termasuk kegiatan perjudian, karena sebelum undian olahraga itu diedarkan, sudah dilakukan penelitian selama bertahun-tahun serta dilakukan studi banding ke negara lain. Pendapat Abdul Gafur semakin dikuatkan dengan adanya undang-undang yang mengatur kegiatan Porkas Sepak Bola, di mana kegiatan tersebut bukan termasuk kegiatan perjudian, tetapi lebih mirip dengan permainan lotere. Menurut Abdul Gafur, jika kemudian Porkas menimbulkan eksese-eksese negatif, maka pemerintah akan menghentikan permainan Porkas Sepak Bola ("Porkas Sepak Bola," 1986).

Pro dan kontra terhadap munculnya Porkas Sepak Bola terus berlanjut. H. Ismail yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah juga turut memberikan tanggapan. Pada prinsipnya Ismail tidak melarang Porkas Sepak Bola di Jawa Tengah sepanjang penyelenggaraannya tidak menyebabkan dampak yang negatif. Jika di kemudian hari diketahui ada hal-hal negatif terjadi karena permainan Porkas, maka penyelenggaraan Porkas Sepak Bola akan dilarang. Oleh karena sudah disahkan oleh pemerintah, maka pemerintah daerah juga harus mendukung penyelenggaraan Porkas ("Gubernur Tak Melarang", 1986).

Tanggapan senada dengan Gubernur Jawa Tengah mengenai pengedaran kupon Porkas Sepak Bola kemudian datang dari Drs. H. Soeparto yang menjabat sebagai Ketua KONI Jawa Tengah sekaligus Wakil Gubernur Jawa Tengah yang berpendapat bahwa pengedaran kupon Porkas Sepak Bola di Jawa Tengah harus dilaksanakan. Kupon Porkas Sepak Bola sudah merupakan keputusan pemerintah. Aparat di daerah harus turut menyukseskan dan menjaga agar jangan sampai timbul dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh adanya kupon Porkas di Jawa Tengah. Namun, Porkas ternyata juga mendapat penolakan dari beberapa pihak di Jawa Tengah. Salah seorang diantaranya adalah Suyanto. Ia adalah Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia FPDI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah. Ia berpendapat bahwa daripada menyetujui permainan Porkas Sepak Bola, lebih baik pemerintah daerah mengoptimalkan peranan Yayasan Dana Olahraga (Yadora) Jawa Tengah. Yadora merupakan lembaga yang bertugas mencari dana untuk kegiatan-kegiatan olahraga di Jawa Tengah. Berbeda dari Porkas yang khusus untuk olahraga sepak bola, Yadora bertugas mencari dana untuk semua cabang olahraga ("Sebaiknya Jateng bebas," 1986). Langkah mengoptimalkan Yadora menurut Suyanto jauh lebih baik daripada memperbolehkan kupon Porkas Sepak Bola beredar di Jawa Tengah dengan bebas. Suyanto mengingatkan pemerintah agar jangan tergesa-gesa mengedarkan kupon Porkas Sepak Bola di Jawa Tengah. Hal itu menyangkut kontroversi Porkas Sepak Bola yang dinilai oleh banyak pihak sebagai perjudian. Dengan menyetujui peredaran kupon Porkas Sepak Bola di Jawa Tengah, maka sekaligus meragukan konsistensi pemerintah dalam memberantas perjudian ("Sebaiknya Jateng bebas," 1986).

Pendapat Suyanto dikuatkan oleh Ismail Abdulah, Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi olahraga dan sosial. Ismail Abdulah mengatakan bahwa Departemen Sosial hendaknya meninjau kembali ketentuan tentang

pengedaran kupon porkas. Ismail Abdulhah menambahkan bahwa praktik peredaran kupon Porkas Sepak Bola ternyata telah memunculkan akses-akses negative (“Sebaiknya Jateng bebas”, 1986).

K. H. Zuhri Al Amin yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Majelis Dakwah Islamiah (MDI) Jawa Tengah menilai bahwa perlu diadakan pengawasan yang ketat dalam peredaran kupon Porkas, sehingga kupon Porkas Sepak Bola tidak mengarah ke perjudian. Anak-anak sekolah diharapkan tidak ikut bermain tebak-tebakan kupon Porkas Sepak Bola karena dikhawatirkan akan memperkenalkan mereka dengan dunia perjudian. Adapun K. H. Zuhri Al Amin tidak mempersoalkan status Porkas sebagai permainan yang haram atau halal karena masih menunggu fatwa dari MUI (“Sebaiknya Jateng bebas”, 1986).

Tanggapan berbeda datang dari Matori Abdul Djalil sebagai Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPRD Jawa Tengah yang berpendapat bahwa masyarakat jangan hanya menilai porkas tersebut dari segi formalnya saja. Secara formal, pemerintah memang telah menetapkan Porkas Sepak Bola bukan sebagai permainan judi, namun Porkas Sepak Bola dapat dikategorikan sebagai judi jika berdampak negative. Matori Abdul Djalil menyatakan bahwa pengumpulan dana dengan cara menjual kupon Porkas Sepak Bola memang sangat mudah dan dapat mendatangkan uang dengan cepat, namun kecepatan itu menunjukkan bahwa pemerintah seperti ingin menempuh jalan pintas dalam menggalang dana. Jika demikian, maka sebenarnya permainan Porkas Sepak Bola lekat dengan aktivitas perjudian (“Sebaiknya Jateng bebas”, 1986).

Tanggapan mengenai Porkas Sepak Bola selanjutnya berasal dari Muladi yang merupakan Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ia berpendapat bahwa sesuatu kegiatan dapat disebut perjudian atau tidak memang bergantung pada kehendak dan itikad pemerintah. Dilihat dari segi ketentuan hukum, pasal baku yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan pasal patokan mengenai judi memang bersifat ambivalen, artinya tidak tegas dan masih membuka peluang. Muladi menunjuk pasal 303 KUHP Ayat (3) yang sebenarnya cukup jelas merinci kegiatan perjudian, apa yang termasuk dan bagaimana permainan itu dapat disebut sebagai judi. Menurut ayat tersebut yang digolongkan sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir. Berdasar poin tersebut, termasuk sebagai pertaruhan adalah tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (“Judi atau bukan tergantung,” 1986).

Tanggapan mengenai permainan Porkas Sepak Bola selanjutnya berasal dari Ahmad Buchori Masruri, rohaniawan Islam di Semarang yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PW NU) Jawa Tengah. Ia mengatakan bahwa menggiatkan masyarakat untuk menyumbang kegiatan olahraga, mempunyai dampak positif dan banyak sekali manfaatnya. Namun, kegiatan sumbangan olahraga jika diadakan lewat Porkas, yang bersifat untung-untungan merupakan tindakan yang tidak mendidik, sebab selain sumbangan itu tidak ikhlas, kegiatan itu cenderung memasyarakatkan perjudian. Wakil Ketua PW NU Jawa Tengah itu menyatakan pendapat pribadinya yang berhubungan dengan masalah sumbangan olahraga melalui Porkas Sepak Bola yang menimbulkan pro dan kontra.

Meskipun tidak dinyatakan secara tegas mengenai status Porkas sebagai kegiatan perjudian atau bukan, namun peninjauan seandainya dilakukan dengan menganalisis dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh permainan tersebut. Dari banyaknya keuntungan yang didapat sebenarnya mengindikasikan bahwa Porkas merupakan kegiatan perjudian. Jika dilanjutkan secara bebas, hal yang paling berbahaya adalah Porkas akan memperkenalkan masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal judi menjadi mengenal. Oleh karena Porkas Sepak Bola diperkenalkan sebagai permainan rakyat, maka hal itu akan menjadi sangat ironi (*"Warga NU dianjurkan,"* 1986).

Dari uraian tersebut dapat digarisbawahi bahwa Pemerintah Kota Semarang tidak dapat melarang peredaran kupon Porkas yang oleh sebagian orang dianggap sebagai kegiatan perjudian. Meskipun uraian yang disajikan merupakan tanggapan dari tokoh-tokoh di Provinsi Jawa Tengah, namun sebenarnya mereka merepresentasikan tanggapan dari pemerintah Kota Semarang.

Porkas Sepak Bola di Semarang

Penjualan karcis Porkas di Semarang pada awalnya tidak seramai di Jakarta. Oleh karena respons dari berbagai pihak yang cenderung menanggapi secara negatif, banyak warung-warung di sudut Kota Semarang yang menjual kupon secara diam-diam. Hal itulah yang menjadikan penjualan kupon Porkas di Semarang tampak sepi. Padahal, penjualan kupon Porkas di Kota Semarang sebenarnya juga menjamur. Kupon Porkas Sepak Bola terutama di jual di warung-warung obat, rokok, dan sebagainya. Mereka menjual kupon Porkas Sepak Bola semata-mata untuk mencari keuntungan (*"Sebaiknya Jateng bebas,"* 1986).

Oleh karena permainan yang dinilai memberikan keuntungan, permainan Porkas Sepak Bola di Semarang kemudian dijudibuntutkan, seperti undian berhadiah Toto Koni dan Undian Sosial berhadiah. Cara bermain judi buntut Porkas Sepak Bola adalah dengan menebak empat huruf urutan pertama dari 14 huruf pengundian kupon Porkas. Para bandar judi buntut Porkas hanya memanfaatkan hasil undian kupon Porkas yang kemudian dijudibuntutkan (*"Porkas: Judi, bukan, judi,"* 1986).

Meskipun telah banyak yang menjual kupon Porkas, namun permainan Porkas Sepak Bola ternyata belum begitu populer di tengah masyarakat Semarang. Para pecandu perjudian jenis itu masih lebih suka bertaruh nomor buntut Undian Harapan. Sementara orang berdebat mengenai Porkas Sepak Bola termasuk judi atau tidak, kecenderungan di Semarang lebih menjurus ke judi. Menurut pengecer kupon Porkas baik di Jalan Pemuda maupun di komplek Pasar Bulu Semarang, kupon yang beredar hanya kupon berwarna hijau, karena kupon Porkas berwarna putih tidak ada peminatnya. Hal itu karena para pembeli kupon Porkas merasa susah jika membeli kupon berwarna putih. Apabila membeli kupon berwarna putih, mereka harus pergi ke Jakarta untuk melihat pertandingan sepak bola secara langsung (*"Porkas Sepak Bola,"* 1986).

Selain merah dan putih, adapula kupon yang berwarna hijau. Menurut beberapa petaruh undian Porkas Sepak Bola, kupon berwarna hijau tidak jauh berbeda dari membeli judi buntut Undian Harapan. Mereka tidak perlu mengisi kolom menang, kalah, atau seri lagi, hanya memilih huruf dari 14 huruf yang tersedia. Perbedaan judi buntut dengan Porkas Sepak Bola terdapat pada pergantian angka menjadi huruf, dan dilihat dari depan, bukan dari belakang. Hal itulah yang membuat para

penggemar judi buntut di kampung-kampung sulit memahami cara bermain Porkas Sepak Bola ("Porkas Sepak Bola," 1986).

Namun demikian, situasi tersebut tidak lantas membuat para pengecer kupon pesimis. Menurut mereka, jika kupon Porkas belum begitu laku, bukan berarti masyarakat penggemar judi tidak menyukai permainan Porkas. Menurut pengecer kupon Porkas Sepak Bola di Pasar Bulu, sepinya pembeli hanya disebabkan oleh kurangnya promosi yang menyebabkan masyarakat Semarang kurang mengenal permainan Porkas. Setelah beberapa waktu dengan didukung promosi yang gencar, para penjual kupon Porkas di Pasar Bulu akhirnya berhasil menjual dua sampai tiga buku kupon Porkas setiap minggu. Satu buku berisi 100 kupon dengan harga masing-masing kupon Rp300 ("Porkas Sepak Bola," 1986).

Adapun respons masyarakat sama dengan respons para pemangku kebijakan di berbagai daerah, yaitu ada yang setuju dan tidak setuju. Mereka yang tidak setuju dengan kehadiran Porkas Sepak Bola terutama karena kegiatan tersebut memaksa seseorang untuk terjun dalam tindakan yang spekulatif atau untung-untungan. Pada akhirnya seseorang itu akan terjerumus dalam kegiatan yang mengarah pada perjudian ("Banyak toko kini", 1987).

Kendati demikian, Kepala Kanwil Depsos Jawa Tengah, H. Zaini Dahlan menyatakan bahwa pemberian hadiah langsung berupa kupon Porkas Sepak Bola tersebut tidak dilarang dan tidak perlu izin terlebih dahulu ke Kanwil Depsos. Namun, jika pemberian hadiah itu dilakukan dengan cara undian, artinya dari sekian pembeli hanya beberapa saja yang mendapatkan hadiah maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah. Menurut Zaini Dahlan, yang dilakukan toko-toko tersebut tidak berbeda dari yang dilakukan oleh supermarket-supermarket di Semarang, yaitu semacam pemberian potongan harga 10 persen. Menurutnya, hanya wujudnya saja yang berbeda. Jika di supermarket kupon dapat bernilai uang yang harus dibelanjakan lagi. Toko-toko penjual kupon Porkas memberikan hadiah berupa kupon Porkas yang masih harus dicocokkan dengan undian dari Porkas Jakarta ("Banyak toko kini," 1987).

Dampak Porkas Sepak Bola di Semarang

Sebagaimana terjadi pada permainan-permainan judi, permainan Porkas Sepak Bola ternyata juga dibumbui dengan kecurangan-kecurangan melalui pemalsuan huruf. Salah satu kasus pemalsuan huruf pada Kupon Porkas Sepak Bola yang cukup merugikan dilakukan oleh seorang petani yang sudah lama menginginkan hadiah dari pembelian kupon Porkas. Pemalsuan nomer dilakukan oleh pelaku demi mendapatkan hadiah uang sebesar Rp900.000 rupiah (Suseno, 1998, p. 27).

Menjamurnya permainan Porkas ternyata juga berdampak negatif bagi masyarakat, salah satunya karena telah memunculkan para peramal-peramal nomor. Mereka memengaruhi masyarakat dengan mengklaim memiliki kekuatan gaib yang dapat meramal nomor undian. Para peramal nomor sering kali melakukan ritual yang tempat-tempat yang dinilai memiliki kekuatan gaib. Mereka biasanya meminta di tempat yang terdapat pohon-pohon besar. Kegiatan yang dianggap irasional itu biasanya dilakukan pada waktu-waktu luang (Suseno, 1998, p. 27). Hal irasional lain juga dilakukan dalam rangka menebak hasil kupon, mulai dari menunggu wangsit melalui mimpi, bertanya kepada dukun, mendatangi kuburan, tidur di tempat-tempat

yang sepi, bahkan sampai dengan bertanya kepada orang gila (Semarno, wawancara, 8 Oktober 2021).

Dampak negatif lain akibat permainan Porkas adalah munculnya sifat malas bekerja dan cenderung tidak mengenal rasa malu. Jika modal untuk membeli kupon habis, maka para pecandu kupon Porkas tidak segan-segan melakukan kejahatan perampokan dan mencuri. Apabila para pemain memperoleh kemenangan, hatinya senang, sifatnya royal, dan boros. Hal itulah yang kemudian menjadikan Porkas semakin dicap sebagai kegiatan perjudian karena membuat para penggemarnya menjadi serakah dan gila kemenangan. Selain itu, sebagaimana perjudian, permainan Porkas juga ternyata menimbulkan berbagai permasalahan di lingkungan masyarakat sehingga akhirnya muncul juga istilah judi Porkas. Para pecandu judi Porkas Sepak Bola sering kali menghalalkan segala cara untuk tetap dapat bermain. Kegandrungan mereka terhadap judi Porkas ternyata juga berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Sering kali seorang pecandu judi lebih mengutamakan pembelian kupon Porkas daripada pembayaran biaya-biaya rumah tangga. Pecandu judi yang tidak memiliki pekerjaan rela berhutang demi membeli kupon (Kartono, 1983, p. 81). Semakin banyak orang yang menggemari kupon Porkas berakibat pada tidak tertibnya pada penjual kupon. Penjualan kupon Porkas yang telah sampai di berbagai daerah hingga di kecamatan ternyata juga meresahkan masyarakat. Apalagi, banyak pula kupon Porkas yang dijual di warung-warung yang berdekatan dengan tempat ibadah. Hal itu lantas dipandang kurang baik. Kios agen penjualan kupon Porkas yang semakin menjamur dan tidak tertib akhirnya mendorong tindakan pemerintah untuk menertibkan (*"Dampak negatif Porkas,"* 1987).

Meskipun telah menyebabkan berbagai hal negatif, Permainan Porkas Sepak Bola ternyata berdampak cukup signifikan terhadap penghasilan para penjual kupon Porkas Sepak Bola. Uang yang didapatkan dari menjual kupon Porkas bahkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena minta yang tinggi, banyak took di Semarang memberikan hadiah kepada pembeli berupa kupon Porkas. Sebagai contoh adalah para pemilik took di kompleks Pasar Johar, SCJ, Yaik Permai, dan Pasar Peterongan. Pemberian hadiah berupa kupon Porkas sengaja dilakukan oleh para pemilik toko dengan tujuan untuk semakin meningkatkan minat masyarakat terhadap permainan yang ditujukan untuk mengumpulkan dana pembinaan olahraga itu. Adapun alasan mereka memberikan hadiah kupon Porkas kepada para pembeli adalah karena barang-barang dagangan mereka kalah laris dengan kupon Porkas. Para pemilik toko berharap program pemberian hadiah kupon Porkas itu selain menjadikan barang dagangan mereka laris juga dapat berkontribusi dalam pembinaan kegiatan olahraga di Indonesia (*"Banyak Toko Kini,"* 1987).

Selain menambah penghasilan para pedagang kelontong, permainan Porkas juga telah menambah daftar lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kota Semarang. Kantor Porkas Sepak Bola yang beralamat di Jalan Majapahit, Semarang Timur sering kali membuka lowongan pekerjaan bagi mahasiswa. Mereka membuka lapangan pekerjaan secara paruh waktu. Kantor Porkas Sepak Bola menerima pekerja paruh waktu tanpa proses seleksi. Mereka hanya perlu datang ke kantor untuk meudian bekerja. Adapun tugas mereka adalah menyortir kupon-kupon Porkas. Sementara itu, gaji yang didapatkan adalah sebesar Rp5.000,-. Bagi para mahasiswa gaji tersebut sudah sangat cukup untuk menambah uang saku (Aniek Sugiyanti, wawancara, 23 Desember 2021).

Porkas Sepak Bola telah menyumbang pendanaan bagi penyelenggaraan dan siaran pertandingan-pertandingan sepak bola. Salah satunya adalah penyelenggaraan siaran langsung pertandingan piala dunia 1986 yang disiarkan oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI). Televisi Republik Indonesia (TVRI) berhasil menayangkan siaran langsung tiga pertandingan puncak kejuaraan Piala Dunia Meksiko, tempatnya pada 28, 29, dan 30 Juni 1986. Siaran tersebut sangat berarti mengingat sebelumnya direncanakan hanya menyiarkan pertandingan final saja karena keterbatasan dana. Oleh karena YDBKS menyalurkan dana dari permainan Porkas Sepak Bola ke TVRI, pertandingan-pertandingan puncak Piala Dunia Meksiko 1986 dapat disiarkan secara langsung yang tentunya dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Simpulan

Kemunculan judi di Kota Semarang tidak dapat diketahui secara pasti. Perilaku judi masuk dan berkembang bersamaan dengan perkembangan budaya masyarakat. Kondisi seperti ini dipengaruhi oleh banyak faktor terutama faktor sosial dan ekonomi. Kota Semarang dengan berbagai persoalan sosial telah menyebabkan masyarakatnya banyak yang terjebak pada kegiatan-kegiatan yang mudah mendapatkan uang. Salah satunya adalah perjudian untuk memperbaiki kehidupan sosial. Perjudian bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Kota Semarang karena selain judi Porkas, masyarakat sudah mengenal bentuk perjudian dalam bentuk lainnya, seperti judi buntut, judi togel, judi dadu, dan judi pacuan kuda. Adapun permainan Porkas Sepak Bola yang muncul sebagai wujud usaha pemerintah untuk memajukan dunia olah raga sepak bola telah memiliki standar ganda. Di satu sisi, pemerintah berhasil menyelenggarakan pelatihan yang memadai serta menyuguhkan pertandingan yang menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, penjualan kupon Porkas yang sebenarnya sama dengan kegiatan perjudian telah menjadi candu yang membuat masyarakat, khususnya di Kota Semarang semakin terjebak dalam kegiatan-kegiatan perjudian.

Referensi

- Bagaimana cara memenangkan undian Porkas? (11 Januari 1986). *Tempo*.
Banyak toko kini memberi hadiah kupon Porkas. (8 Juni 1987). *Suara Merdeka*.
Dana lotere buat KONI. (11 Januari 1986). *Tempo*.
Dari Porkas sampai SDSB. (19 Januari 2004). *Suara Merdeka*.
Hari ini KBPS resmi beredar. (28 Desember 1985). *Kompas*.
Judi "Buntutan" Pasar Dargo bubar: Bandar menghilang. (16 April 1983). *Suara Merdeka*.
Kartono, Kartini. (1983). *Patologi sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: BSS. 10-11/86 Tentang Perpanjangan dan Perubahan Izin Penyelenggaraan Porkas Sepak Bola Kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta (Menteri Sosial Republik Indonesia, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Sosial Republik Indonesia).
Mudjijono (2004). *Judi buntut: Mengapa selalu ada?* Yogyakarta: Tri De.
Porkas: Judi, bukan, judi, bukan, judi. (26 Juli 1986). *Tempo*.

Porkas Sepak Bola yang beredar di Semarang hanya “buntut”nya. (24 Januari 1986).
Suara Merdeka.

Suseno, F. M. (1998). *Mencari makna kebangsaan*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian (Arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia).

Warga NU dianjurkan tak beli. (24 Januari 1986). *Suara Merdeka*.

Denny, J. A., & Jonminofri, R. (1989). Menegakkan demokrasi: pandangan sejumlah tokoh dan kaum muda mengenai demokrasi di Indonesia. n.d.

Informan

Aniek Sugiyanti (Mantan pegawai Porkas Sepak Bola di Kota Semarang).

Subandi (Mantan preman dan pemain judi yang ada di Jalan Sriwijaya, Kota Semarang).

Sumarno (Pelaku judi dan tukang becak di Pasar Bulu).